



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2023/ PN. Cbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam permohonan atas nama :

EVI ANCI AZHARI ANI, Perempuan, dilahirkan di Kota Indramayu tanggal 6 November 1995, umur 27 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam. beralamat tinggal di Jalan Kapten Samadikun Gg. X Rt/Rw 002/010 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon/e-mail saifulismail22@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan tersebut ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan bukti- bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 13 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 13 Maret 2023 dengan Register Nomor 30/Pdt.P/2023/PN. Cbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia, sebagaimana terbukti dari KTP/Identitas pemohon dengan NIK 3212304611950002 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon. Tertulis dan terbaca Nama Evi Ancil Azhari Ani, perempuan, lahir di Indramayu 6 November 1995;
2. Bahwa pemohon adalah anak perempuan dari suami istri Ayah Yunus dan Ibu Junah sebagaimana terbukti dari kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.470/IST/III/2005 tertanggal 21 April 2005 yang dikeluarkan dan ditandatangani pejabat pencatatan sipil kota Indramayu. Tertulis dan terbaca Nama Evi Anci Azhari Ani, perempuan, lahir di Indramayu 6 November 1995.

3. Bahwa pemohon lahir di Indramayu 6 November 1995 sebagaimana KTP dengan NIK 3212304611950002 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, KK [Kartu Keluarga] dengan nomor 3274012801220008, dan kutipan Akta kelahiran pemohon Nomor 28.470/IST/III/2005 tertanggal 21 April 2005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Indramayu, semua identitas pemohon adalah Evi Anci Azhari Ani, perempuan, lahir di Indramayu 6 November 1995;
4. Bahwa pemohon telah mempunyai Paspor dengan Nomor Paspor AT885706 yang dikeluarkan kantor Imigrasi Cirebon pada tanggal 22 Maret 2017 dan masa habis berlakunya sampai dengan tanggal 22 Maret 2022, dengan identitas diri Evi Anci Azhari Ani, perempuan, lahir di Indramayu 6 November 1989, sebagaimana fotokopi paspor terlampir;
5. Bahwa pemohon tidak menyadari adanya kekeliruan penulisan dan penyebutan nama pemohon yang berbeda tersebut, karena pada saat pembuatan paspor pemohon di wakili oleh pihak Agen dan selama ini pemohon tidak mengerti serta tidak menelitinya dan berjalan seperti biasa, namun pada saat pemohon ingin berangkat kembali ke Luar Negeri/ Beribadah Umroh ke Tanah Suci, ternyata hal tersebut menjadi kendala dalam pengurusan paspor tersebut dan dapat di selesaikan, namun harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa nama pemohon bernama Evi Anci Azhari Ani lahir di Indramayu pada tanggal 6 November 1995 yang disesuaikan dengan nama pemohon yang tercatat dalam paspor yaitu Evi Anci Azhari Ani lahir di Indramayu 6 November 1989;
6. Bahwa penyamaan identitas pemohon yang ada dan tercatat dalam paspor pemohon guna kepentingan pemohon untuk mempunyai identitas pemohon yang benar dikemudian hari;
7. Bahwa oleh karena itu dalam dokumen atau surat-surat pemohon tersebut, pemohon menggunakan identitas yang berbeda, maka pemohon menghendaki dengan melalui penetapan pengadilan Negeri kota Cirebon untuk dinyatakan bahwa identitas pemohon adalah Evi Anci Azhari Ani, perempuan, lahir di Indramayu pada tanggal 6 November 1989;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohonkan kepada ketua pengadilan Negeri Cirebon setelah memeriksa permohonan pemohon ini, berkenan pula memberikan penetapan yang berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan identitas pemohon Evi Anci Azhari Ani, perempuan, lahir di Indramayu tanggal 6 November 1995 sebagaimana KTP dengan NIK 3212304611950002 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, KK [Kartu Keluarga] pemohon Nomor 3274012801220008 dan kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor 28.470/IST/III/2005 tertanggal 21 April 2005, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat pencatatan sipil kota Indramayu, semua identitas pemohon adalah Evi Anci Azhari Ani dilahirkan di kota Indramayu tanggal 6 November 1995 adalah orang yang sama dengan nama Evi Anci Azhariani lahir di Indramayu tanggal 6 November 1989 sebagaimana paspor pemohon dengan Nomor AT885706 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Cirebon pada tanggal 22 Maret 2017 dan masa habis berlakunya sampai 22 Maret 2022 dengan identitas Evi Anci Azhariani, perempuan, lahir di Indramayu tanggal 6 November 1989 sebagaimana fotokopi paspor terlampir yang tercatat dalam paspor pemohon dengan nomor AT885706 yang dikeluarkan kantor Imigrasi Cirebon pada tanggal 22 Maret 2017 dan habis masa berlakunya sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
3. Menetapkan identitas sesungguhnya dari pemohon adalah Evi Anci Azhariani lahir di Indramayu pada tanggal 6 November 1989;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Fotokopi, Kartu Tanda Penduduk 3212304611950002 tanggal 30-01-2022, atas nama Evi Anci Azhari Ani, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi, Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 0065 009/II/2021, atas nama Saeful Ismail dengan Evi Anci Azhari Ani, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3274012801220008 atas nama kepala keluarga Saiful Ismail, alamat : Jl.Kapt.Samadikun Gg.X Rt.002 Rw.010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi, Kutipan Akta Kelahiran No.28.470/IST/III/2005 tanggal 21 April 2005, atas nama Evi Anci Azhari Ani, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Paspor, Nomor. AT885706, atas nama Evi Anci Azhari Ani, fotokopi dari fotokopi diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 66/Adpem Pel Publik, tanggal 8 Maret 2023 atas nama Evi Anci Azhari Ani dikeluarkan oleh Lurah Kesenden Kasi Administrasi Pemerintah dan Pelayanan Publik, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 tersebut telah dibubuhi bea materai yang cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali P-5 oleh karena Pemohon mengajukan pembandingannya dalam persidangan berupa fotokopi dan tidak bisa memperlihatkan aslinya, sehingga terhadap bukti-bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai bukti surat dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Yunus, saksi Waridi dan saksi Ratini, yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut keyakinan agamanya yaitu agama Islam, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **Saksi Yunus :**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah bapak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Kapten Samadikun Gg. X Rt. 002 Rw. 010 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan ingin memperbaiki kesalahan pada paspor;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kesalahan apa pada paspor yang akan diperbaiki;
- Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



2. Saksi Waridi:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah mertua Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Jalan Kapten Samadikun Gg. X Rt. 002 Rw. 010 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Kapten Samadikun Gg. X Rt. 002 Rw. 010 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;
- Bahwa Pemohon mengajukan ingin memperbaiki kesalahan pada paspor;
- Bahwa Saksi tidak tahu kesalahan apa pada paspor yang akan diperbaiki;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ratini:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah mertua Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Kapten Samadikun Gg. X Rt. 002 Rw. 010 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk pergantian atau memperbaiki nama Pemohon dan tahun lahir Pemohon yang semula tertulis di Evi Anci Azhari Ani, tanggal 6 November 1995 diganti atau diperbaiki menjadi Evi Anci Azhari Ani tanggal 6 November 1989 sebagaimana yang tertera pada paspor Pemohon;
- Bahwa perbaikan tersebut pada dokumen yang dimiliki oleh Pemohon, yaitu Pada Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa Pemohon memperbaiki dokumen tersebut untuk menyamakan nama dan tahun lahir Pemohon yang tercantum pada paspor;
- Bahwa Pemohon berencana akan memperpanjang paspor untuk bekerja di Taiwan;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, serta mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka tentang kejadian-kejadian dalam proses pemeriksaan, selengkapnyanya dapat dilihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut dalam Berita Acara Persidangan yang untuk seperlunya dianggap termasuk pula dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Cirebon untuk penegasan tahun lahir dan penulisan nama Pemohon, karena adanya perbedaan pada paspor dan dokumen lainnya baik pada KTP, KK maupun Kutipan Akta Nikah, sehingga menjadi kendala saat Pemohon mengurus persyaratan untuk berangkat kembali ke Taiwan karena pada paspor tertulis nama Evi Anci Azhariani yang lahir pada tanggal 6 November 1989 sedangkan pada dokumen lainnya tertulis nama Evi Anci Azhari Ani yang lahir pada tanggal 6 November 1995, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian penulisan nama dan tahun lahir dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cirebon berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (kompetensi) telah diatur dalam ketentuan Pasal 159 R.Bg./ Pasal 133 H.I.R. juncto Pasal 134 H.I.R./ Pasal 160 R.Bg yakni kewenangan (kompetensi) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa selain dari pada aturan hukum mengenai kewenangan (kompetensi) sebagaimana tersebut diatas maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara Absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (kompetensi) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* bukan mengenai pembagian warisan menurut hukum Islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan *a quo* sudah dinyatakan sebagai kewenangan dari Pengadilan Negeri maka selanjutnya akan diperiksa mengenai formalitas dari permohonan *a quo* apakah telah memenuhi syarat formil dari suatu permohonan (*gugatan voluntair*);

Menimbang, bahwa bentuk permohonan (*gugatan voluntair*) sendiri telah jelas diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 April 2006 *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 43-49 suatu permohonan (*gugatan voluntair*) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/dikabulkan, adapun bentuk permohonan (*gugatan voluntair*) yang dilarang adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut diatas selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam permohonan *a quo* adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka Pengadilan akan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilan sesuai asas peradilan yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka dari itu permohonan *a quo* memiliki dasar hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentuk penetapan;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan serta bukti surat P-1, berupa fotokopi KTP dan P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, di mana dalam bukti surat tersebut menyatakan Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kapten Samadikun Gg. X Rt/Rw 002/010 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon yang mana masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, maka Pengadilan Negeri Cirebon berwenang menerima dan memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, oleh Pemohon telah diajukan bukti surat dari P-1 sampai dengan bukti surat P-6 serta 3 (tiga) orang saksi yang bernama Yunus, Waridi dan Ratini yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan perlu meneliti apakah permohonan ini telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi - saksi dipersidangan terungkap fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Evi Anci Azhari Ani, tempat lahir Kota Cirebon tanggal 6 November 1995;
- Bahwa tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut sama dengan KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah dari Pemohon;
- Bahwa dalam Paspor terjadi kesalahan pemenggalan penulisan nama dan tahun kelahiran Pemohon dimana nama tertulis Evi Anci Azhariani dengan tahun lahir Pemohon tertulis tahun 1989;
- Bahwa terdapat kendala saat Pemohon mengurus persyaratan untuk berangkat bekerja kembali ke Taiwan, karena tahun kelahiran yang terdapat pada paspor dan dokumen lainnya berbeda, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian penulisan nama dan tahun lahir dari Pemohon, maka penegasan orang yang sama yaitu Evi Anci Azhari Ani yang lahir tanggal 6 November 1995 dengan Evi Anci Azhariani yang lahir tanggal 6 November 1989 harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perubahan nama merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, di dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa suatu peristiwa penting sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, di dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun saksi - saksi dari Pemohon tersebut diatas, maka Pemohon dapat membuktikan dalil - dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menyatakan hukum bahwa nama, tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Paspor yang tertulis Evi Anci Azhariyani yang lahir tanggal 6 November 1989 dan Evi Anci Azhari Ani yang lahir tanggal 6 November 1995 yang tercantum pada KTP, Kartu Keluarga dan Akta kelahiran, adalah orang yang sama/satu yaitu Pemohon, dengan demikian petitum angka 2 (dua) permohonan ini dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon yang mohon agar menetapkan identitas sesungguhnya dari Pemohon adalah Evi Anci Azhariyani yang lahir tanggal 6 November 1989, oleh karena pada petitum angka 2 (dua) telah ditetapkan mengenai orang yang sama bukan untuk menetapkan Identitas sesungguhnya dari Pemohon menjadi Evi Anci Azhariyani yang lahir tanggal 6 November 1989, sebagaimana yang ditunjukkan pada bukti surat-bukti surat yang diajukan dalam persidangan oleh Pemohon dan keterangan saksi Ratini serta keterangan Pemohon sendiri yang menyatakan kesalahan/kekeliruan pencantuman dalam penulisan nama dan tahun lahir pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paspor baru disadari saat pengurusan persyaratan untuk dapat bekerja kembali ke Taiwan, oleh karena saat pembuatan paspor pertama kali diurus oleh pihak agen tempat Pemohon berangkat bekerja ke luar negeri, sehingga yang sebenarnya penulisan nama dan tahun lahir Pemohon adalah Evi Anci Azhari Ani yang lahir tanggal 6 November 1995 bukan Evi Anci Azhari Ani yang lahir tanggal 6 November 1989, sehingga petitum angka 3 (tiga) tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, untuk Petitum Pemohon angka 1 maka Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon harus dikabulkan untuk sebagian, dan ditolak untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI dan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan nama-nama dan tahun kelahiran yang tercatat dalam dokumen:
 - Kartu Tanda Penduduk, NIK 3212304611950002 tertulis atas nama Evi Anci Azhari Ani dilahirkan di Indramayu, tanggal 6 November 1995;
 - Kartu Keluarga, Nomor 3274012801220008 tertulis atas nama Evi Anci Azhari Ani dilahirkan di Indramayu tanggal 6 November 1995;
 - Kutipan Akta Kelahiran, Nomor No.28.470/IST/III/2005 tertanggal 21 April 2005, tertulis atas nama Evi Anci Azhari Ani dilahirkan di Indramayu tanggal 6 November 1995;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah benar satu orang yang sama yaitu Pemohon atas nama Evi Anci Azhariani dilahirkan di Indramayu tanggal 6 November 1989 sebagaimana tercantum dalam Paspor Pemohon dengan Nomor AT885706 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Cirebon pada tanggal 22 Maret 2017 dan masa habis berlakunya sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **6 APRIL 2023**, oleh **RIZQA YUNIA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Cirebon bertindak selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim okeh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon tertanggal 14 Maret 2023, Penetapan mana diucapkan secara elektronik di ruang Sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **HENI JUHAENI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui prosedur e-litigasi selaku pengguna lain melalui e-mail saifulismail22@gmail.com.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

HENI JUHAENI

RIZQA YUNIA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp 30.000,00;
Pemberkasan	Rp 100.000,00;
Penggandaan	Rp 15.000,00
PNBP Panggilan I Pemohon	Rp 10.000,00;
Biaya sumpah saksi	Rp 30.000,00;
Materai	Rp 10.000,00;
Redaksi	Rp 10.000,00;
Jumlah	<u>Rp 205.000,00;</u>

(dua ratus lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)